

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada penjelasan dari hasil penelitian, sehingga bisa ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Lawrence W. Friedman. Meskipun telah terdapat regulasi yang memperberat sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang disidangkan, serta faktor budaya hukum yang mempengaruhi proses peradilan. Sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Selain itu, putusan hakim dalam kasus ini harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan psikologis bagi korban agar dapat memberikan keadilan yang seimbang serta memberikan efek jera bagi pelaku.
- b) Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi keterbatasan alat bukti, tekanan sosial, kompleksitas proses hukum, serta kurangnya pedoman hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta kesadaran masyarakat untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban pelecehan seksual. Alat bukti dan keterangan saksi berperan penting dalam menentukan putusan hakim.

- c) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui tindakan preventif, represif, dan kuratif. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan tindakan represif melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban menjadi bagian dari tindakan kuratif yang bertujuan untuk pemulihan mereka.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian maka penulis memberikan sejumlah saran terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan anak. Perlu adanya peningkatan sumber daya bagi aparat penegak hukum, termasuk pelatihan khusus dalam menangani kasus

pelecehan seksual terhadap anak. Serta Hakim dalam memutuskan kasus sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis korban untuk memberikan keadilan yang lebih komprehensif serta efek jera bagi pelaku.

- b) Perlu dilakukan reformasi dalam sistem peradilan agar proses hukum lebih efektif dan tidak menghambat korban dalam mencari keadilan. Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dalam pengumpulan alat bukti dan perlindungan saksi agar proses persidangan berjalan lebih objektif. Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait pentingnya melaporkan kasus pelecehan seksual serta didorong untuk lebih mendukung korban agar tidak terhambat oleh tekanan sosial.
- c) Program edukasi mengenai bahaya pelecehan seksual dan cara melindungi diri harus diperluas di lingkungan sekolah dan komunitas. Proses hukum terhadap pelaku harus berjalan dengan tegas dan transparan agar memberikan efek jera dan menekan angka pelecehan seksual terhadap anak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pendampingan psikologis dan hukum bagi korban agar mereka dapat pulih dan kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik.